



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Komp. Perkantoran Pemkab Bandung Barat Jl. Raya Padalarang – Cisarua KM. 2 Ngamprah
E-mail : disdukcapilkb3217@gmail.com website: disdukcapil.Bandungbaratkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BANDUNG BARAT

NOMOR : 477/ 1636 / Disdukcapil

T E N T A N G

KOMPENSASI KETERLAMBATAN PELAYANAN
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BANDUNG BARAT

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BANDUNG BARAT


- Menimbang : a bahwa untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, maka perlu dilakukan upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- b Bahwa pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat adalah kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat;
- c Bahwa untuk menjalankan fungsi tersebut dengan sebaik-baiknya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat harus menyelenggarakan dan memberikan pelayanan bagi para pencari keadilan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan ;
- d Bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan, maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat terkait pemberian kompensasi atas keterlambatan waktu pelayanan.
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;
 - 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
 - 5 Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Peraturan Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan UU 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- 7 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 7 seri E), tanggal 5 September 2016;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANDUNG BARAT TENTANG KOMPENSASI KETERLAMBATAN PELAYANAN
- KESATU : Keseluruhan proses pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat memperhatikan Standar Pelayanan yang berlaku
- KEDUA : Sistem Kompensasi diberlakukan apabila terdapat keluhan dari pengguna layanan administrasi kependudukan akan keterlambatan pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat yang tidak sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan;
- KETIGA : Adapun Kompensasi Keterlambatan yang diberikan kepada Pengguna Layanan Administrasi Kependudukan merupakan bentuk permohonan maaf atas ketidaknyamanan pelayanan yang diberikan berupa Antar Langsung Dokumen Kependudukan kepada yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Barat;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandung Barat
Pada tanggal : 19 Juni 2023



*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan
Oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara*